

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. (Didin Hafidhuddin, 2002:7)

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah *at-Taubah*: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

artinya “Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui.”

Dan surah *ar-Ruum* 39: وَمَا آتَيْنُم مِّن رَّبًّا

لَيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.” (Didin Hafidhuddin, 2002:8)

Arti ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (*amil*). Menurut Imam Qurthubi, *amil* adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam / pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Karim et al, 2009:1)

Pada saat ini penyaluran zakat fitrah, zakat maal ataupun infaq dan shadaqah telah terkoordinasi dengan baik (sucipto 2011:1) Penyaluran zakat *fitrah* tidak hanya dikumpulkan oleh *amil zakat* untuk kemudian secara langsung disalurkan ke pihak penerima zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), namun dana ZIS yang diterima, dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS. Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kedua Lembaga tersebut telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah dalam bentuk dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat.

Fenomena yang terjadi saat ini potensi penerimaan zakat yang ada tidak sesuai dengan realisasi dana zakat yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sementara realisasi penerimaan dana zakat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) pun masih jauh dari potensi yang ada. Berdasarkan data BAZNAS pada tahun 2013 potensi zakat di Indonesia sebesar RP. 300 triliyun sedangkan potensi zakat di Indonesia baru diserap dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp. 2,5 triliyun atau kurang lebih sekitar 1% akan tetapi menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, penerimaan zakat di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Ini terlihat perkembangannya dari tahun 2011 hingga tahun 2013 (Baznas.or.id)

Tabel 1.1
Potensi dan Realisasi Penerimaan dana Zakat Tahun 2009-2013

No.	Periode	Potensi Zakat (Triliyun)	Realisasi Penerimaan Zakat (Triliyun)
1.	2009	20	1,2
2.	2010	100	1,5
3.	2011	217	1,8
4.	2012	217	2,2
5.	2013	300	2,5

Sumber: Baznaz.go.id, Data Islamic Development Bank (IDB) PIRAC

Berdasarkan tabel diatas, sudah terlihat bahwa potensi zakat dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi realisasi penerimaan zakat masih jauh dari potensinya.

Fenomena lain yang terkait adalah mengenai transparansi dimana di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu sebagai berikut, Rasulullah SAW

bersabda “*Tujuh pihak yang diberi naungan oleh Allah, dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.*” Dari tujuh pihak tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwa siapa saja yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi -ibarat tangan kiri tak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan- maka ia termasuk salah satu di dalamnya” Dengan adanya hadist tersebut, dapat kita lihat bahwa ini sangat bertolak belakang dengan konsep akuntansi, dimana di dalam akuntansi, sebuah transparansi itu perlu dibuat agar para *Muzakki* tahu dana yang telah ia sumbangkan telah dikelola dengan baik, akan tetapi sebagian *Muzakki* juga ada yang tidak ingin sumbangan dananya diketahui oleh orang banyak (www.hidayatullah.com)

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8).

Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh, atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang- undangan. Transparansi dalam konteks penyelenggaraan

pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti (Ratminto.*et.al.*, 2005:8)

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut Soemarsono (2004:34) Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Selain itu, Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK No 1 Paragraf 7 Revisi 2009)

LAZ yang *accountable* adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan *aksesibel* pada para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan LAZ tersedia dan *aksesibel*, maka akan memudahkan *stakeholders* mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen LAZ akan tertuntut untuk lebih *accountable* (Sucipto-Bazkabgarut.blogspot.com, 2011)

Berdasarkan Latar belakang penelitian, fenomena dan permasalahan maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Retensi Muzakki pada Lembaga Amil Zakat**”. Dimana Rumah Yatim Cabang Antapani Bandung ini yang akan menjadi Unit Analisis penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis buat dalam penelitian ini, maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas dari Laporan Keuangan pada Lembaga amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim cabang Antapani Bandung.
2. Bagaimana Transparansi dari Laporan Keuangan pada Lembaga amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim cabang Antapani Bandung.
3. Bagaimana Retensi Muzakki pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim Cabang Antapani Bandung.
4. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas dengan Retensi *Muzakki* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim cabang Antapani Bandung.
5. Bagaimana pengaruh Transparansi Laporan Keuangan dengan retensi *Muzakki* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat cabang Antapani Bandung.

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan Identifikasi masalah yang telah penulis buat dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim cabang Antapani Bandung.
2. Untuk mengetahui Transparansi Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim cabang Antapani Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana Rentensi Muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim cabang Antapani Bandung.

4. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dapat meningkatkan retensi *Muzakki* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim cabang Antapani Bandung.
5. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi Laporan Keuangan dapat meningkatkan Retensi *Muzakki* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Yatim cabang Antapani Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan terapan ilmu bagi penulis yang telah penulis peroleh selama perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi kepustakaan untuk dijadikan penelitian sejenis dan penelitian selanjutnya bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya bagi program studi Akuntansi.

1.4.2 kegunaan Praktis

1. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi LAZ Rumah Zakat di kota bandung mengenai LAZ yang Akuntabel dan Transparan bagi Muzakki.

2. Bagi Masyarakat dan Muzakki

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya Muzakki dalam menerima atau mengelola informasi akan Lembaga Amil zakat yang akuntabel dan Transparan dalam mendistribusikan dana zakat sehingga

masyarakat khususnya muzakki dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Retensi *Muzakki* pada Lembaga Amil Zakat”. Studi kasus pada Rumah Zakat cabang Antapani Bandung, yang tersusun dalam lima bab, diawali dengan Bab I, merupakan bab pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan landasan teori yaitu teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang diteliti, kerangka pemikiran serta hipotesis untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan.

Bab III, adalah menjelaskan tentang metode penelitian secara ringkas, serta menjelaskan mengapa metode tersebut digunakan dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV, adalah hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, hasil penelitian, dan pembahasan dari peneliti yang dilakukan.

Bab V, adalah berisi kesimpulan dan saran terdiri atas kesimpulan penelitian dan saran atas kelemahan dari penelitian tersebut.